



SALINAN

BUPATI MANDAILING NATAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI
KABUPATEN MANDAILING NATAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Kabupaten Mandailing Natal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI KABUPATEN MANDAILING NATAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal.
5. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut dengan Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal.
6. Staf Ahli yang selanjutnya disebut dengan Staf Ahli adalah Staf Ahli Kabupaten Mandailing Natal.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Staf Ahli merupakan unsur pelaksana/penunjang urusan pemerintahan bidang Staf Ahli.

- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Staf Ahli yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. staf Ahli bidang Pemerintahan dan Hukum;
 - b. staf Ahli bidang Keuangan dan Pembangunan;
 - c. staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- (4) Staf Ahli melaksanakan tugas dan fungsi diluar tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- (5) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI

Pasal 3

- (1) Staf Ahli bidang Pemerintahan dan Hukum mempunyai tugas menyiapkan telaahan dan kajian;
 - a. strategi penyelenggaraan dan penatausahaan pemerintahan daerah;
 - b. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa;
 - d. hubungan mitra kerja dengan DPRD dan hubungan dengan instansi vertikal;
 - e. implikasi lahirnya produk-produk hukum negara terhadap pemerintah daerah;
 - f. proses penyusunan dan evaluasi produk hukum daerah;
 - g. kebijakan-kebijakan pemerintah daerah;
 - h. kajian atas permasalahan hukum yang dihadapi oleh pemerintah daerah;
 - i. analisa pelaksanaan pemilu pilkada;
 - j. pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - k. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati;
 - l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Staf Ahli bidang Pembangunan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan telaahan dan kajian mengenai :
 - a. pengembangan profil ekonomi dan potensi unggulan daerah;
 - b. peningkatan pendapatan daerah;
 - c. mengkaji potensi dan peluang investasi di daerah dalam rangka pembukaan lapangan pekerjaan baru;
 - d. peningkatan sarana dan prasarana publik dalam

- menghidupkan urat nadi perekonomian masyarakat;
 - e. strategi pengentasan kemiskinan dan pembukaan keterisoliran dan wilayah pedesaan terpencil;
 - f. kajian terhadap dana dekonsentrasi, tugas pembantuan serta bantuan luar negeri;
 - g. analisa terhadap dana perimbangan (DAU, DAK, Bagi Hasil);
 - h. penyelenggaraan pembangunan daerah;
 - i. koordinasi, sinkronisasi, keserasian dan keterpaduan program pembangunan daerah;
 - j. sinergitas kebijakan pembangunan daerah secara vertikal dan horizontal;
 - k. proses penyusunan RPJP, RPJM daerah, RKP, RENSTRA dan RENJA Pemerintah Daerah;
 - l. penyusunan, pengendalian dan evaluasi serta inovasi dalam pelaksanaan rencana pembangunan dan tata ruang daerah;
 - m. pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - n. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati;
 - o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan SDM mempunyai tugas menyiapkan telaahan dan kajian mengenai :
- a. strategi penyelenggaraan program kemasyarakatan dan SDM;
 - b. kelembagaan organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, budaya dan adat serta organisasi sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
 - c. pemberdayaan dan partisipasi masyarakat;
 - d. hubungan masyarakat dengan pemerintah daerah;
 - e. pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur pemerintah daerah dan masyarakat;
 - f. reformasi kelembagaan dan SDM pemerintah daerah;
 - g. kajian peningkatan program pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
 - h. pemberian masukan yang perlu kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - i. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati;
 - j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV JABATAN STAF AHLI

Pasal 4

- (1) Jabatan Staf Ahli ditetapkan sebagai berikut :
- a. Staf Ahli bidang Pemerintahan dan Hukum;
 - b. Staf Ahli bidang Pembangunan dan Keuangan;
 - c. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Staf Ahli dibantu oleh Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

BAB V TATA KERJA

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Staf Ahli :

- a. berkoordinasi, bekerjasama dan saling berkonsultasi dengan Staf Ahli lainnya dalam menangani masalah-masalah yang menyangkut bidang tugas dan fungsinya;
- b. berkoordinasi, bekerjasama dan saling berkonsultasi dengan seluruh perangkat daerah dan instansi vertikal lainnya yang mempunyai kaitan dengan tugas pokok masing-masing;
- c. Menyampaikan laporan seluruh hasil kegiatan kepada Bupati.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 6

- (1) Staf Ahli Bupati berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan struktural eselon II b.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Staf Ahli Bupati mendapatkan tunjangan jabatan struktural eselon II b.
- (2) Selain tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bupati diberikan tunjangan lain sesuai peraturan berlaku.
- (3) Pembiayaan untuk Staf Ahli dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

BAB VIII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 8

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Staf Ahli Bupati diberikan prasarana dan sarana.

BAB IX
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

Staf Ahli Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 23 November 2016

BUPATI MANDAILING NATAL,

ttd

DAHLAN HASAN NASUTION

Diundangkan di Panyabungan
pada tanggal 23 November 2016

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd

MHD. SYAFE'I LUBIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2016 NOMOR 31

